

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

2018

KPT SEK KPU SINJAI NO. 02/HK.03.1-Kpt/7307/Sek-Kab/I/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018

ABSTRAK : untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengadaan barang / jasa Pemerintah yang transparan dan akuntabel melalui Pegadaan Langsung, penunjukan langsung dan E-Purchasing pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, maka perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013; Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.02/2017; PKPU No. 5 Tahun 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 04 Tahun 2010.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2018.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2018.
- Lampiran 1 Halaman.